

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN KUHAP DAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penahanan dan lain lain.³³ Hukum Pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana,³⁴ dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Ada beberapa pendapat yang merumuskan mengenai pengertian hukum acara pidana, antara lain:³⁵

- a) Moelyanto menyebutkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 7.

macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.

- b) Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana dengan menyebutkan jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan, hal ini yang harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.
- c) S.M. Amin juga memberikan batasan hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.

2. Proses Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana garis besarnya dibagi pada 5 tahapan atau proses, antara lain:

- a) tahap penyelidikan,

- b) tahap penyidikan (*Opsporing*),
- c) tahap penuntutan (*Vervolging*),
- d) tahap mengadili (*Rechtspraak*),
- e) tahap melaksanakan putusan hakim (*Executie*).

Tahapan atau proses tersebut merupakan suatu proses yang kait-mengait antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya, yang akhirnya bermuara pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili). Berdasarkan KUHAP tahapan atau proses hukum acara pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁶

- a. Tahap atau proses penyelidikan.

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Dari penjelasan diatas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.³⁷

³⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

³⁷ M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101.

b. Tahap atau proses penyidikan (*Opsporing*).

Pengertian penyidik diatur dalam kitab hukum acara pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan untuk definisi penyidikan KUHAP memberikan definisi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut De Pinto, menyidik (*Opsporing*) ialah :³⁸

“Pemeriksaan pemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

c. Tahap atau proses penuntutan (*vervolging*).

Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntut hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981,³⁹ sedangkan pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 120

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Ibdi*, hlm. 78.

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berdasarkan Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

d. Tahap atau proses mengadili (*rechtspraak*).

Mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah:

“serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pada tahap ini jika dalam pemeriksaan tingkat pertama dilaksanakan oleh hakim pengadilan negeri, manakala ada upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri maka dilaksanakan oleh hakim pengadilan tinggi, atau jika ada upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi, atau jika ada upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan negeri yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dilaksanakan oleh Hakim Agung.

e. Tahap atau proses melaksanakan putusan hakim (*executie*).

Putusan ini dilaksanakan bilamana setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui atau segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh

dan kemudian putusan hukuman telah berkekuatan hukum tetap, pada tahap eksekusi ini dilaksanakan oleh jaksa.

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁰ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴¹ Hukum pembuktian yang mengatur dalam proses perkara pidana tersebut meliputi hal-hal :

- a. Bagaimana caranya atau dengan menggunakan alat bukti apa agar dapat dibuktikan sesuatu perbuatan. Hal ini adalah mengenai “alat bukti (*bewijsmiddelen*)”. Undang-Undang akan menentukan alat bukti apa saja yang dipergunakan dalam pembuktian.
- b. Mengenai persoalan kekuatan apa saja yang harus diberikan kepada masing-masing alat bukti. Hal ini adalah mengenai “kekuatan bukti (*bewijskracht*)”. Aturan tentang ini misalnya apakah keterangan terdakwa saja yang berisikan pengakuan sudah cukup membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan.
- c. Mengenai persoalan tentang siapa yang harus mengajukan bukti tentang perbuatan yang dilakukan. Hal ini adalah mengenai “beban pembuktian

⁴⁰ Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

⁴¹ *Ibid.*, hm. 276

(*bewijslast*)”. Sesuai dengan asas “praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)” beban pembuktian dalam perkara pidana adalah kewajiban penuntut umum.⁴²

Di Indonesia, dasar diatur dalam melakukan proses pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan.⁴³

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan *a decharge* maupun dengan alibi.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat *alternatif*, dan mulai dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti, berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak

⁴² Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implmrntasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 223-224.

⁴³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 274.

pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Sesuai dengan kekuatan Pasal 184 KUHAP, penyidik wajib mencari minimal dua alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman. Pasal 184 KUHAP tersebut berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sebelum meninjau pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau dari beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu :⁴⁴

a. *Conviction-in Time.*

Sistem atau teori pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 256.

boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*.

Didalam sistem atau teori ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan harus dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa bebas tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar dapat diterima akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

Sistem atau teori ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wattelijk Stelsel*).

Sistem atau teori ini merupakan sistem pembuktian yang menggunakan teori perpaduan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction in time theory*. Rumusan teori ini adalah bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Sementara itu, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, karena merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction in time theory*. Mengenai sistem pembuktian di Indonesia, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.⁴⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut juga menunjukkan dianutnya prinsip minimum pembuktian. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 280.

Pasal 183 KUHAP dengan kalimat : Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, satu alat bukti saja Undang-Undang menganggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁶

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 KUHAP ayat (1) telah menentukan secara “*limitatif*” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaki diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat bukti yang sah. Pembuktian diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁴⁷

Beberapa alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yakni:⁴⁸

⁴⁶ Ramelan, *op.cit.*, hlm. 227.

⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Totalmedia, 2009, hlm. 46.

⁴⁸ *Ibid.*

a) Keterangan Saksi.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.⁴⁹ Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah:

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Ruang lingkup pemeriksaan saksi. Titik berat sebagai alat bukti, ditunjukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua sama pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian,

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm. 22.

beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai alat bukti yang dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :⁵⁰

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Pada Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 164 ayat (4) memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji : pertama, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan; kedua, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan; mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah :

- a) Dapat dikenakan sandera
- b) Penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang
- c) Penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP : dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan : Pertama, setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar

⁵⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Prakti Peradilan Pidana*, Totalmedia, Jakarta, 2009, hlm. 47-53.

yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Kedua, *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Ketiga, pendapat tau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5).

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Agar supaya saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi di sidang pengadilan.

4) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup.

Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Jadi, bertitik tolak pada keterangan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup

sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karna sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “*kuantitatif*” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “*kuantitatif*” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa.

b) Keterangan Ahli.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Sebagai alat bukti yang sah, hal ini merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan, dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana. Ada pun tata cara menilai keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan ahli, terhadap ahli kedokteran kehakiman ataupun

ahli yang lainnya. Atau ahli dapat membuat keterangan atau laporan sesuai yang dikehendaki penyidik, dan dimasukkan dalam berita acara penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 186, atau dapat juga disampaikan pada sidang peradilan.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainnya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan hakim tersebut bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan, karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

c) Alat Bukti Surat.

Menurut Sudikno Mertokusumo surat ialah :⁵¹

“segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 62.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁵²

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 187 KUHP, yakni Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni :

- a. Surat berita acara, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
- b. Surat yang berbentuk ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Surat keterangan ahli dan surat lainnya yang bersifat resmi.

Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan yang mengikat, dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan azas keyakinan hakim, dan azas minimum pembuktian. Alat bukti surat sebagaimana ditentukan menurut Pasal 187, bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi sebagai pembuktian yang bersifat bebas.

- d) Alat Bukti Petunjuk.

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) adalah:

⁵² *Ibid.*, hlm. 63

“Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam prakteknya, digunakan dengan sangat hati-hati, karena sangat dekat sifat kesewenang-wenangan yang didominasi oleh penilaian subjektif. Oleh karenanya hakim dalam menggunakan alat bukti harus penuh kearifan dan bijaksana, dan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya, sebagaimana ditentukan pada Pasal 188 (3), sehingga hakim sedapat mungkin menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktin kesalahan terdakwa, sehingga dengan sangat penting dan mendesak saja alat bukti petunjuk dipergunakan. Karena dalam praktek selalu terdapat kelemahan pembuktian diperadilan, disebabkan aparat penyidik kurang sempurna mengumpulkan pembuktian, bahkan sebagaimana berita acara pemeriksaan sulit sekali untuk dipahami.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu :⁵³

⁵³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 317.

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

e) Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) ialah:

“Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.”

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penetapannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menetapkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.⁵⁴

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, Undang-Undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Sifat nilai Kekuatan Pembuktiannya adalah bebas.

⁵⁴ Syaiful Bahkri, *Ibid*, hlm. 68.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakannya akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak mengganti alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkan dengan alat bukti yang sah.

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian.

Sebagaimana telah diuraikan pada asas-asas penilaian bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan : keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Penegasan Pasal 189 ayat (4), sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, adalah : pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Artinya, disamping dipenuhinya batas minimum pembuktian dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

C. Alat Bukti Elektronik Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Sebagaimana terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dapat dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaki diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah:⁵⁶

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk, dan

⁵⁶ Pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Bhafana Publishing, Jakarta. 2013, hlm 234

5) Keterangan terdakwa.

Selain alat bukti yang berada didalam KUHAP, terdapat perkembangan alat bukti yaitu berupa alat bukti elektronik yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan
- b. Alat bukti lain berupa informasi Elektronik atau dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) serta Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi Elektronik adalah :

“Satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, Elektronik data *interchange* (EDI), surat Elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah:

“Setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Melihat karena meningkatnya perkembangan teknologi, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen

elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Untuk memahami masalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Pasal ini menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Pasal ini menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetaknya dapat disebut atau dijadikan sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hasil dari *lie detector* ini berupa grafik yang naik-turun dari reaksi fisiologis yang menggambarkan bagaimana denyut nadi, nafas dada, nafas perut, tekanan darah dan keringat si terperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan. Grafik yang menggambarkan reaksi fisiologis tadi dapat dikatakan sebagai alat bukti sebagaimana pengertian alat bukti didalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik. Didalam penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*), karena belum diatur secara tegas didalam KUHAP, oleh karena itu

diperlukan bantuan keterangan ahli atas keabsahan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*).

Sementara itu, ketentuan Pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal ini menjelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah secara hukum apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang ini.

Penemuan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) berawal dari Amerika Serikat. *Lie detector* atau yang lebih dikenal dengan mesin *polygraph*. Mesin *polygraph* adalah suatu instrumen yang secara bersamaan mencatat perubahan proses fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah. Mesin *polygraph* ditemukan pertama kali oleh James Mackenzie pada tahun 1902. Awalnya, *lie detector* dikembangkan untuk studi sirkulasi yang dibuat oleh Cambridge dan Paul Instrumen dari perusahaan Inggris nomor L-933517.⁵⁷ Pada tahun 1921 John Larson menciptakan alat pendeteksi kebohongan yang modern. John Larson adalah seorang mahasiswa dari University of California yang menemukan alat pendeteksi kebohongan modern dan digunakan dalam interogasi polisi dan penyelidikan.

John Larson meneliti berbagai instrumen yang tersedia serta metodologinya. Larson memilih *sphygmomanometer erlanger*. *Sphygmomanometer erlanger* ialah

⁵⁷ Mary Bellis, “Sejarah Polygraph Lie Detector”, <http://www.google.co.id>, (Rabu 03 Mei 2017, jam 18:43 WIB).

alat untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa dan mengurangi tekanan darah pada manset. *Sphygmomanometer erlanger* dapat diubah untuk menghasilkan rekaman permanen dari tekanan darah dengan cara menggunakan drum dan *kymograph*. *Kymograph* ialah alat untuk mencatat atau melukiskan variasi tekanan atau gerakan, misalnya gerak gelombang denyut nadi dan tekanan darah.⁵⁸ Pada tahun 1924 Leonarde Keeler membuat instrumen *lie detector* yang disebut dengan *Emotograph*. *Emotograph* adalah cara penanda yang secara otomatis menangkap data dan informasi yang memiliki sensor pada tubuh untuk mengukur denyut nadi, kulit, suhu dan konduktivitas listrik.

Leonarde menggunakan papan tempat pemotong roti sebagai dasar untuk instrumen dan yang dikenal sebagai papan pemotong roti *polygraph*. Instrumen Leonarde Keeler tersebut diberikan kepada John Larson untuk digunakan di kepolisian Berkeley. Hal ini diyakni bahwa instrumen yang dibuat Leonarde ini adalah duplikat dari John Larson. Instrumen Leonarde adalah sebuah alat pendeteksi kebohongan yang membawa ketenaran untuk eksperimen John Larson yang menarik Leonarde Keeler ke bidang deteksi penipuan.

Leonarde Keeler dilahirkan pada tahun 1903 di North Berkeley California, adalah murid dari John Larson yang berhasil membuat beberapa model *polygraph*. Model *polygraph* yang dibuat oleh Leonarde Keeler antara lain ialah :⁵⁹

⁵⁸ "Tensi Meter dan Sphygmomanometer", <http://infoalkes.blogspot.com>, (Rabu 03 Mei 2017, jam 18:00 WIB).

⁵⁹ Charles, "Sejarah dan Cara Kerja Lie Detector", <http://sukadiklik.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-cara-kerja-lie-detector.html>, (Rabu 03 Mei 2017, jam 19:05 WIB).

- 1) Model Keeler #301, diproduksi oleh *Associated Research Inc*, Chicago Illinois, model *polygraph* ini merupakan instrumen *polygraph* pertama yang dibuat oleh Leonarde Keeler pada tahun 1925.
- 2) Model Keeler #302C, pertama kali diperkenalkan oleh Leonarde Keeler pada tahun 1950, model instrumen ini disebut *psychogalvanometer*.
- 3) Model Keeler #6308, model ini produksi pada pertengahan tahun 1960 dan terus digunakan sampai tahun 1970 oleh kepolisian militer Amerika Serikat.

Hasil penemuan Leonarde Keeler tersebut dimodifikasi oleh Chester W. Darrow dari *Institusi for Juvenile Research* membuat modifikasi Larson ketiga yang bernama *Cardio Pneumo Psikografi*, dengan menambahkan sebuah *galvanometer*. *Galvanometer* adalah alat pengukur kuat arus yang sangat lemah untuk menentukan keberadaan arah dan kekuatan dari sebuah arus listrik dalam sebuah konduktor. Instrumen *galvanometer* termasuk catatan psikologis, elektroda di telapak tangan dan punggung, catatan tekanan darah dan catatan *pneumographic*. *Pneumographic* adalah perangkat untuk merekam kecepatan dan kekuatan gerakan dada sensor khusus (*elektroda*) yang dipasang di kepala dan dikaitkan dengan kabel pada komputer, kemudian komputer akan merekam aktivitas elektrik otak di layar.

Pada negara maju, khususnya Amerika Serikat, alat pendeteksi kebohongan sering digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus criminal. Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak independen (*independen examiner*), biasanya seorang psikolog. Pada tahun 1992 perusahaan *lie detector* yang terkenal di Amerika Serikat bernama C.H Stoelting Instrumen percaya bahwa alat

pendeteksi kebohongan konvensional, atau *lie detector*, dapat mendeteksi kebenaran dengan cara menganalisa reaksi fisik seperti perubahan denyut nadi maupun reaksi psikologis.

Dalam proses penyidikan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyidik memanfaatkan penggunaan *lie detector* yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan keterangan dari saksi dan tersangka. *Lie detector* adalah kombinasi alat-alat medis yang digunakan untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh, seseorang akan ditanya tentang peristiwa atau kejadian tertentu, para pemeriksa (operator *lie detector* sekaligus biasanya seorang penyidik atau *forensic psychophysiologicalist*) tampak melihat bagaimana detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan dan aktivitas *elektrodermal* (keringat, dalam kasus ini jari-jari) perubahan perbandingan tingkat normal.⁶⁰ Penyidik menggunakan *lie detector* ini dikarenakan tersangka berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan sehingga menyulitkan proses penyidikan. Penggunaan mesin *polygraph* (*lie detector*) untuk mengetahui kebohongan dari seseorang (saksi atau tersangka) meskipun sering diperdebatkan,⁶¹ juga untuk mencari kesesuaian dengan alat bukti lain.

⁶⁰ Rifky, "Bagaimana cara kerja *lie detector*",
<http://achtungpanzer.blogspot.com/2009/11/bagaimana-cara-kerja-lie-detector>, (Rabu 03 Mei 2017, jam 19:30 WIB)

⁶¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 211.